

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumberdaya penerimaan yang paling penting dan merupakan upayapemerintah membawa perkembangan milik negara. Potensi yang ada disetiap daerah diharapkan mampu memaksimalkan dengan baik agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang maksimal merupakan keinginan setiap daerah. Sumber pendapatan asli daerah yang banyakberkontribusi pada setiap daerah adalah pajak daerah salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan satu dari beberapa sumber pendapatan daerah yang digunakan dalam anggaran otonomi daerah yang pendapatannya tergolong besar. Adapun instansi yang menangani masalah pembayaran kendaraan bermotor yaitu Badan Pendapatan Daerah melalui Unit Pelayanan Teknis dan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) (Gustaviana, 2020).

Pajak kendaraan bermotor yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan secara umum kendaraan bermotor ialah kendaraan-kendaraan yang memiliki rodayang dapat digunakan dalam medan darat, dan difungsikan dengan peralatan teknik berupa motor yang dapat menggerakkan kendaraan dengan sumber daya energi tertentu. Adapun penerapannya pajak dapat dipungut dikantor bersama samsat yang diantaranya terdapat beberapa instansi pemerintah yang ikut berpartisipasi yaitu, Badan Pendapatan Daerah(BAPENDA), Kepolisian Daerah RI dan Asuransi Jasa Raharja dalam meningkatkan adanya program pemutihan, pembebasan BBNKB dan samsat keliling (Gustaviana, 2020).

Program pemutihan merupakan salah satu kebijakan yang diadakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Diadakannya program pemutihan untuk mengurangi pajak kendaraan bermotor yang tidak terbayar oleh wajib pajak, karena adanya sanksi perpajakan atas keterlambatan dalam membayar pajak. Program ini melibatkan penghapusan atas sanksi perpajakan, dan tujuan lain mengenai perubahan nama kendaraan bermotor bea balik nama untuk meningkatkan tanggung jawab wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan untuk membantu wajib pajak dalam mengubah nama kendaraan bermotor ketika pemilik baru berubah. Saat proses mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor dan samsat keliling juga merupakan layanan yang diberikan agar masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor SAMSAT untuk mudah membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Dalam kegagalan mencapai target penerimaan dari pajak juga dipengaruhi tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri, masyarakat yang memperoleh pendapatan lebih tinggi cenderung lebih taat dalam membayar kewajiban pajaknya, begitupun sebaliknya (Ristiana et al., 2022)

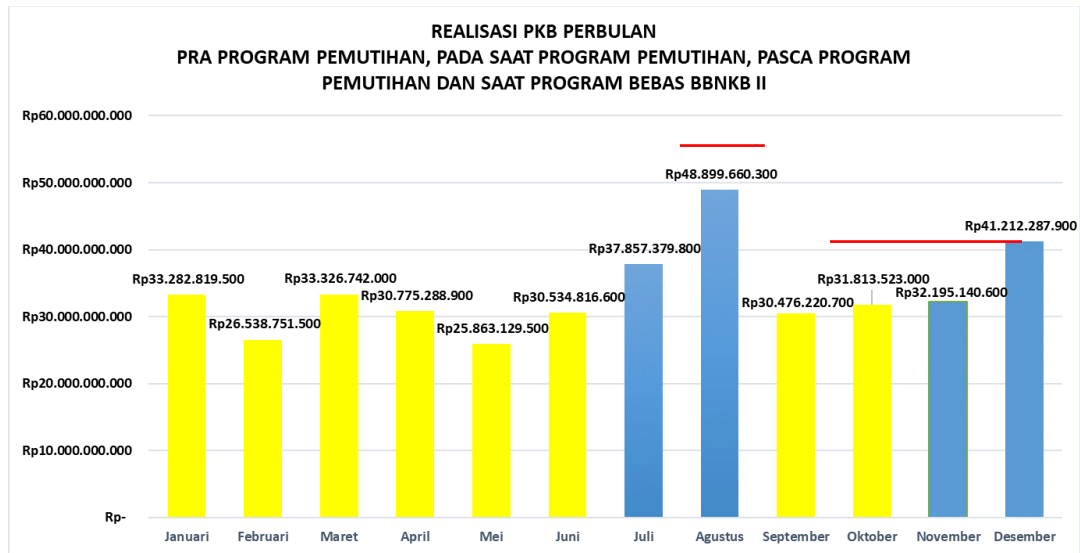
Berikut adalah tabel dan gambar realisasi pajak kendaraan bermotor perbulan, pra program pemutihan, pada saat program pemutihan, pasca program pemutihan dan saat program bebas balik nama kendaraan bermotor :

Tabel 1.1
Target Realisasi PKB Perbulan

Bulan	Target	Realisasi
Januari	Rp 10.000.000.000	Rp 33.282.819.500
Februari	Rp 20.000.000.000	Rp 26.538.751.500
Maret	Rp 30.000.000.000	Rp 33.326.742.000
April	Rp 40.000.000.000	Rp 30.775.288.900
Mei	Rp 50.000.000.000	Rp 25.863.129.500
Juni	Rp 60.000.000.000	Rp 30.534.816.600
Juli	Rp 38.000.000.000	Rp 37.857.379.800
Agustus	Rp 49.000.000.000	Rp 48.899.660.300
September	Rp 30.000.000.000	Rp 30.476.220.700
Oktober	Rp 31.000.000.000	Rp 31.813.523.000
November	Rp 31.000.000.000	Rp 32.195.140.600

Bulan	Target	Realisasi
Desember	Rp 40.000.000.000	Rp 41.212.287.900

Sumber : SAMSAT Kab. Karawang, 2023



Gambar 1.1
Target Realisasi PKB Perbulan
 Sumber : SAMSAT Kab. Karawang, 2023

Berdasarkan hasil grafik di atas dapat diketahui bahwa dari data 12 bulan tahun 2022 terjadi fluktuasi pada pembayaran pajak. Pelaksanaan program pemutihan berada di bulan juli dan agustus untuk realisasi di bulan juli sebesar Rp. 37.857.379.800 dan agustus sebesar Rp. 48.899.660.300. Tetapi pada bulan september dan oktober terjadi penurunan karena tidak adanya program pemutihan. Lalu saat di adakan kembali program pemutihan di bulan november dan desember sedikit meningkat, untuk realisasi di bulan november sebesar Rp. 32.195.140.600 dan bulan desember sebesar Rp. 41.212.287.900, jadi bisa dibuktikan dari data tersebut adanya penurunan antusias masyarakat dalam membayar pajaknya.

Dilihat dari gambar di atas adanya program pemutihan di bulan juli agustus cukup meningkat realisasinya, saat di adakannya kembali program pemutihan di bulan november dan desember realisasinya menurun, dan terjadilah perbandingan antara

program pemutihan pertama dan program kedua memiliki perbedaan dalam hasil realisasinya, karena wajib pajak hanya memanfaatkan saat adanya program untuk membayar kewajibannya. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor harus di maksimalkan lagi melalui media sosial atau jaringan tatap muka, sehingga untuk mengurangi beban pajak atas keterlambatan dan masyarakat agar lebih mematuhi dengan membayar pajak secara tepat waktu. Hal ini merupakan versi yang lebih berkembang dari apa yang semula di maksudkan untuk menentukan undang-undang perpajakan wajib diikuti oleh masyarakat (Kusasih & Kustiningsih, 2023).

Implementasi dari peraturan daerah ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (PERGUB) nomor 45 Tahun 2014, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari fenomena dimana masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda atau tunggakan pajak, dikarenakan dari berbagai faktor seperti dalam kendala ekonomi masyarakat, kurangnya informasi-informasi terkait membayar pajak, adanya kelalaian masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat dan masih banyaknya wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang belum di balik namakan, Sehingga menyebabkan peralihan pendapatan penerimaan PKB, program pemutihan dan pembebasan BBNKB. Penurunan jumlah wajib pajak yang terjadi bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam hal membayar wajib pajak kendaraan bermotor masih harus ditingkatkan kembali (BapendaJabar, 2023).

Adapun upaya dalam mengurangi faktor-faktor seperti penimbunan tunggakan pajak, maka diadakannya program pemutihan yang berdasarkan peraturan Gubernur No.44 Tahun 2017 pemutihan atau sering disebut masyarakat dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar wajib pajak kendaraan bermotor (Gustaviana, 2020). Faktor lain juga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Sesuai dengan yang tercantum didalam peraturan Gubernur No.44 Tahun 2017 pasal 2 ayat (4) yang menjelaskan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pembebasan yang diberikan oleh gubernur terhadap pokok bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar provinsi. Hal ini bermaksud segala kendaraan bermotor yang dimutasikan ke dalam atau luar provinsi selama pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor hanya akan di kenakan atau dipungut pokoknya saja dalam pajak kendaraan bermotor.

Upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah samsat keliling. Samsat keliling merupakan layanan yang diantaranya berupa pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan pembayaran asuransi jasa raharja dengan berbagai aktivitasnya menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari tempat yang satu ke tempat yang sudah dijadwalkan. Tujuannya beroperasi samsat keliling ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus mendatangi kantor samsatnya. Untuk pelayanan yang diberikan samsat keliling adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor online, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ. Masyarakat akan semakin patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan serta ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan oleh petugas (Gustaviana, 2020).

Adanya kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama harus diikuti dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi adalah upaya dari Dirjen pajak untuk membagikan pengertian, informasi, serta pembinaan/pembekalan kepada warga serta wajib pajak mengenai sesuatu yang berhubungan dengan program-program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Samsat Kab.Karawang telah melakukan sosialisasi lebih dari 15 kecamatan pada setiap tahunnya terkait untuk guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar selalu taat dalam peraturan yang ada. Adapun beberapa program dan sistem dalam sosialisasi perpajakan tersebut mengenai program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan samsat keliling.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka perlu adanya terobosan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan samsat keliling sehingga pendapatan dari sektor ini mencapai nilai yang ditargetkan. Dampak pelaksanaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ialah menarik minat masyarakat yang tidak patuh membayar pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berdampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya program-program ini akan membantu masyarakat dalam mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor yang hanya akan dikenakan pokoknya saja tanpa dikenai denda atau bunga.

Pada penelitian ini menggunakan teori kepatuhan yaitu Menurut (Ristiana et al., 2022) teori kepatuhan merupakan teori yang menggambarkan perilaku seseorang yang patuh pada aturan atau perintah yang diberikan. Teori kepatuhan mengimplementasikan keadaan wajib

pajak pada kondisi yang taat atau tidak pada aturan yang diberlakukan. Berdasarkan uraian tersebut yakni teori kepatuhan ialah teori yang menjelaskan tingkah laku seseorang yang mematuhi peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban pajakyang dipenuhi dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan saat ini dan diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela (BR, 2022). Memahami semua peraturan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terutang secara akurat, mengisi formulir secara lengkap, membayar pajak tepat waktu, dan melaporkan informasi tepat waktu merupakan indikator kepatuhan wajib pajak terhadap hukum.

Menurut hasil peneliti terdahulu (Rahayu & Amirah, 2018), (Utomo & Iswara, 2021) dan (Ammy, 2022) bahwa program pemutihan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut penelitian (Widya Sasana et al., 2021) dan (Sari et al., 2022) bahwa program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut hasil peneliti terdahulu (Saputra, 2022) dan (Widya sasana et al.,2021) bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut penelitian (Sari et al., 2022) dan (Kusasih & Kustiningsih) bahwa pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut hasil peneliti terdahulu (Ristiana, 2022), (Megayani & Noviari, 2021) dan (Gustaviana, 2020) bahwa samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut penelitian (Maulana & Septiani, 2022) bahwa SAMSAT keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan program-program diatas merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh SAMSAT demi mewujudkan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meminimalisir tunggakan-tunggakan yang dilakukan oleh pada penunggak pajak. Namun apakah hal tersebut dapat selaras dengan tujuan program dimana adanya sebuah peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan perumusan masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan membuktikan secara empiris mengenai **“Pengaruh Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Survei Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kab.Karawang).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi dikantor SAMSAT Kab. Karawang adalah sebagai berikut :

1. Adanya penurunan antusias masyarakat untuk membayar pajak pada saat tidak ada program pemutihan, terbukti pada saat adanya program pemutihan sebesar Rp. 48.899.660.300 dan saat tidak ada program pemutihan sebesar Rp.30.476.220.700.
2. Adanya faktor penurunan ekonomi masyarakat yang menjadi kendala untuk membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor.
3. Penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB) seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Sanksi yang tergolong kecil membuat wajib pajak tidak patuh akan kewajibannya sehingga menimbulkan semakin meningkat jumlah tunggakan.
5. Tidak terjangkaunya outlet samsat keliling pada daerah penjuru atau jauh dari pusat kota, sehingga wajib pajak tidak bisa menjalankan kewajibannya.

1.3 Batasan penelitian

Penulis membatasi masalah pada objek penelitian yang meliputi wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT karawang meliputi :

1. Wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kab.Karawang.
2. Penelitian hanya menguji variabel pengaruh program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak di Kab. Karawang.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Karawang?
2. Bagaimana pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor pada SAMSAT Karawang?

3. Bagaimana pengaruh samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Karawang?
4. Bagaimana pengaruh simultan program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan samsat keliling terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Karawang?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah Program Pemutihan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Karawang.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Karawang.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah Samsat Keliling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Karawang.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Karawang.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan tentang pajak kendaraan bermotor.
- b. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Memberikan ide atau saran yang baru untuk peningkatan program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan samsat keliling yang dapat di terapkan di kantor SAMSAT Kab.Karawang.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Peneliti ini untuk menambahkan ilmu penulis tentang akuntansi perpajakan terutama tentang pajak pendapatan asli daerah maupun wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan informasi dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain yang berhubungan dengan perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Samsat

Diharapkan melakukan penyederhanaan prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan memberikan tambahan informasi-informasi terkait dalam pembayaran pajak agar masyarakat selalu taat dan tepat waktu untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.

d. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajaknya dan menjadi acuan bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

